



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Simson Yorgen Akiewi**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ardiapura IV, Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Simson Yorgen Akiewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Sub 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan biji ganja, seberat 18,4 (depalan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan NIKE untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tun tutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat disebelah Gelael Swalayan Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIT anggota opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota mendapatkan informasi dari lapangan terkait adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis Ganja disebelah Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Bahwa sekitar jam 21.00 WIT saksi ELIAS YEMPORMASE, SH bersama dengan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA langsung menuju ke Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan diduga memiliki Narkotika jenis Ganja.

Bahwa saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN berusaha mendekati terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dan sempat melarikan diri menuju ke arah Taman Imbi dengan membuang sebuah tas pinggang hingga berhasil menangkap terdakwa di sebelah Gelael Swalayan.

Bahwa pada sekitar jam 21.30 WIT terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI berhasil diamankan oleh anggota Opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota ke Kantor Sat  
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Jayapura Kota beserta barang bukti sebuah tas pinggang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Bahwa terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dalam hal “tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dari hasil barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan NIKE, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 18,4 (delapan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/00.11648/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, S.E selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BPOM Di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0762 tanggal 19 Februari 2021, terkait bantuan pemeriksaan barang bukti narkotika berupa 0,5 (nol koma lima) gram diduga ganja berdasarkan surat Polresta Jayapura Kota Nomor: R/159/II/2020/Narkoba tanggal 10 Februari 2021 didapatkan hasil Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, telah memakai narkotika golongan I jenis ganja yang diperkuat dengan Surat Keterangan Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor: SK/05/II/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mappaodang, Sp.B, FInaCS, M.Kes selaku PS. Karumkit Bhayangkara TK III Jayapura, yang berisikan pemeriksaan urine an. SIMSON YORGEN AKIEWI dengan hasil pemeriksaan positif THC/Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIAS YEMPORMASE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wit disamping Gelael Swalayan Distrik Jayapura Utara kota Jayapura;
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIT, saksi bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota mendapatkan informasi dari lapangan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis ganja disamping Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Lalu saksi bersama anggota lainnya menuju kesamping Hotel Yasmin guna melakukan penyelidikan, pada pukul 21.00 wit saksi bersama anggota lainnya tiba di

Hotel yasmin, pada saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan, saksi bersama anggota lainnya melihat gerak – gerak seseorang yang dicurigai memiliki Narkotika jenis Ganja sedang berdiri disamping Hotel Yasmin menggunakan tas pinggang warna coklat. Lalu saksi bersama rekan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA mendekati terdakwa untuk menangkap terdakwa dan ketika saksi bersama rekan saksi mau menangkap terdakwa, terdakwa melarikan diri berlari menuju kearah taman imbi lalu saksi dan rekan saksi mengejar terdakwa dan saksi berserta rekan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa membuang sebuah tas pinggang dan saksi sempat berhenti mengambil tas milik terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA lanjut mengejar terdakwa. Pada saat saksi disamping Gelael Swalayan, saksi bersama rekan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA berhasil menangkap terdakwa, setelah menangkap terdakwa lalu saksi membuka tas tersebut dan isi didalam tas tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik sedang ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polresta jayapura Kota.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa Barang Bukti tersebut ditemukan atau diamankan dari penguasaan terdakwa, pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan NIKE pada saat anggota opsnal Narkoba Polresta jayapura Kota menangkap terdakwa disamping Gelael Swalayan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja.

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;.

2. Saksi ELIAS YEMPORMASE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana narkotika pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wit disamping Gelael Swalayan Distrik Jayapura Utara kota Jayapura;
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wit, saksi beserta anggota opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota mendapatkan informasi dari lapangan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis Ganja disamping Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura lalu saksi beserta anggota lainnya menuju kesamping Hotel Yasmin guna melakukan penyelidikan, pada pukul 21.00 wit saksi beserta anggota lainnya tiba di Hotel yasmin, pada saat saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, saksi beserta anggota lainnya melihat gerak – gerak seseorang yang dicurigai memiliki Narkotika jenis Ganja sedang berdiri disamping Hotel Yasmin menggunakan tas pinggang warna coklat lalu saksi bersama rekan saksi BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH mendekati terdakwa untuk menangkap terdakwa dan ketika saksi dan rekan saksi mau menangkap terdakwa, terdakwa melarikan diri berlari menuju kearah taman imbi lalu saksi bersama rekan saksi mengejar terdakwa dan saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa membuang sebuah tas pinggang dan rekan saksi BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH sempat berhenti mengambil tas milik terdakwa sedangkan saksi

lanjut mengejar terdakwa. Pada saat saksi disamping Gelael Swalayan saksi bersama dengan rekan saksi BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH berhasil menangkap terdakwa, setelah menangkap terdakwa lalu rekan saksi BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH membuka tas tersebut dan isi didalam tas tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik sedang ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polresta jayapura Kota.

— Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastilk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja.

- Bahwa saksi menerangkan Barang Bukti tersebut ditemukan atau diamankan dari penguasaan terdakwa, pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan NIKE pada saat anggota opsnal Narkoba Polresta jayapura Kota menangkap terdakwa disamping Gelael Swalayan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wit disamping Gelael Swalayan Distrik Jayapura Utara kota Jayapura;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi ke Uncen bawah Distrik Abepura Kota Jayapura tepatnya dipertigaan ke Fakultas Hukum terdakwa janji dengan saudara MANUEL untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang dijual oleh saudara MANUEL dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk terdakwa pergunakan sendiri Ganja tersebut, pada Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa mendapat telephone dari saudara MORO DEDA yang mau membeli Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak menjual ganja karena terdakwa membeli ganja tersebut untuk konsumsi sendiri. Namun MORO DEDA memaksa terdakwa untuk menjual Ganja tersebut kepada saudara MORO DEDA lalu terdakwa bilang kepada saudara MORO DEDA bahwa “saya tidak menjual ganja tapi kalau ko mau pake, saya kasih sedikit untuk ko”, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MORO DEDA bilang kepada terdakwa “Iyo ko dating kesamping Hotel Yasmin” lalu terdakwa menuju Hotel Yasmin dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disamping Hotel Yasmin terdakwa telephone saudara MORO DEDA dan bilang “kaka saya sudah ada disamping Hotel Yasmin ini” lalu saudara MORO DEDA bilang “iyo tunggu saya ada jalan turun tangga”, karena menunggu lama sekitar setengah jam terdakwa menggunakan motor kearah toko Pasifik lalu balik lagi kesamping Hotel Yasmin sebanyak tiga kali. Pada saat disamping Hotel Yasmin terdakwa melihat anggota Polisi yang saat itu berteriak jangan lari, karena takut terdakwa berlari menuju kearah kearah Swalayan Gelael sambil membuang tas pinggang warna coklat yang berisi Narkoba jenis Ganjadan anggota Polisi mengejar terdakwa lalu anggota Polisi menangkap terdakwa tepat disamping Swalayan Gelael Distrik jayapura Utara Kota Jayapura kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Polisi ke kantor satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku pemilik narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menggunakan narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wit disamping Gelael Swalayan Distrik Jayapura Utara kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa mengaku pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi ke Uncen bawah Distrik Abepura Kota Jayapura tepatnya dipertigaan ke Fakultas Hukum terdakwa janji dengan saudara MANUEL untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis Ganja yang dijual oleh saudara MANUEL dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk terdakwa pergunakan sendiri Ganja tersebut, pada Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa mendapat telephone dari saudara MORO DEDA yang mau membeli Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak menjual ganja karena terdakwa membeli ganja tersebut untuk konsumsi sendiri. Namun MORO DEDA memaksa terdakwa untuk menjual Ganja tersebut kepada saudara MORO DEDA lalu terdakwa bilang kepada saudara MORO DEDA bahwa “saya tidak menjual ganja tapi kalau ko mau pake, saya kasih sedikit untuk ko”, kemudian saudara MORO DEDA bilang kepada terdakwa “Iyo ko dating kesamping Hotel Yasmin” lalu terdakwa menuju Hotel Yasmin dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disamping Hotel Yasmin terdakwa

telephone saudara MORO DEDA dan bilang “kaka saya sudah ada disamping Hotel Yasmin ini” lalu saudara MORO DEDA bilang “iyo tunggu saya ada jalan turun tangga”, karena menunggu lama sekitar setengah jam terdakwa menggunakan motor kearah toko Pasifik lalu balik lagi kesamping Hotel Yasmin sebanyak tiga kali. Pada saat disamping Hotel Yasmin terdakwa melihat anggota Polisi yang saat itu berteriak jangan lari, karena takut terdakwa berlari menuju kearah kearah Swalayan Gelael sambil membuang tas pinggang warna coklat yang berisi Narkoba jenis Ganjadan anggota Polisi mengejar terdakwa lalu anggota Polisi menangkap terdakwa tepat disamping Swalayan Gelael Distrik jayapura Utara Kota Jayapura kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Polisi ke kantor satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku pemilik narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menggunakan narkotika jenis ganja.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiaporang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toeerekeningsvvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Bahwa terdakwa **SIMSON YORGEN AKIEWI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa **SIMSON YORGEN AKIEWI** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau, Bertentangan dengan hak orang lain; atau, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri didapati bahwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIT anggota opsial Narkoba Polresta Jayapura Kota mendapatkan informasi dari lapangan terkait adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis Ganja disebelah Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Bahwa sekitar jam 21.00 WIT saksi ELIAS YEMPORMASE, SH bersama dengan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA langsung menuju ke Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan diduga memiliki Narkotika jenis Ganja. Bahwa saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN berusaha

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dan sempat melarikan diri menuju ke arah Taman Imbi dengan membuang sebuah tas pinggang hingga berhasil menangkap terdakwa di sebelah Gelael Swalayan. Bahwa pada sekitar jam 21.30 WIT terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI berhasil diamankan oleh anggota Opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota ke Kantor Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota beserta barang bukti sebuah tas pinggang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Bahwa terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dalam hal **“tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** dari hasil barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat

bertuliskan NIKE, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 18,4 (depalan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/00.11648/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, S.E selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BPOM Di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0762 tanggal 19 Februari 2021, terkait bantuan pemeriksaan barang bukti narkotika berupa 0,5 (nol koma lima) gram diduga ganja berdasarkan surat Polresta Jayapura Kota Nomor: R/159/II/2020/Narkoba tanggal 10 Februari 2021 didapatkan hasil **Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)**. Bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, telah memakai narkoba golongan I jenis ganja yang diperkuat dengan Surat Keterangan Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor: SK/05/I/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang, Sp.B, FInaCS, M.Kes selaku PS. Karumkit Bhayangkara TK III Jayapura, yang berisikan **pemeriksaan urine an. SIMSON YORGEN AKIEWI dengan hasil pemeriksaan positif THC/Ganja.**

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan biji ganja, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian maka unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**

Memnimbang, bahwa makna kata “memiliki” di KBBI adalah: mempunyai. menguasai. Pengertian dari menguasai: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) sedangkan Simpan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja menyimpan sehingga simpan dapat menyatakan suatu tindakan [menguasai] Makna menguasai di KBBI adalah: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) bahwa ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba’ dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan terdakwa/terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIT anggota opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota mendapatkan informasi dari lapangan terkait adanya seseorang yang diduga memiliki Narkoba jenis Ganja disebelah Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Bahwa sekitar jam 21.00 WIT saksi ELIAS YEMPORMASE, SH bersama dengan saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN HAMKA langsung menuju ke Hotel Yasmin Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan diduga memiliki Narkoba  
*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja. Bahwa saksi BRIPDA ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN berusaha mendekati terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dan sempat melarikan diri menuju ke arah Taman Imbi dengan membuang sebuah tas pinggang hingga berhasil menangkap terdakwa di sebelah Gelael Swalayan. Bahwa pada sekitar jam 21.30 WIT terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI berhasil diamankan oleh anggota Opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota ke Kantor Sat

Narkoba Polresta Jayapura Kota beserta barang bukti sebuah tas pinggang berisikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Bahwa terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dalam hal ***“tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** dari hasil barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan NIKE, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 18,4 (delapan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 09/00.11648/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, S.E selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BPOM Di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0762 tanggal 19 Februari 2021, terkait bantuan pemeriksaan barang bukti narkotika berupa 0,5 (nol koma lima) gram diduga ganja berdasarkan surat Polresta Jayapura Kota Nomor:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/159/II/2020/Narkoba tanggal 10 Februari 2021 didapatkan hasil **Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)**. Bahwa terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, telah memakai narkotika golongan I jenis ganja yang diperkuat dengan Surat Keterangan Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura

Nomor: SK/05/I/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andi Mappaodang, Sp.B, FInaCS, M.Kes selaku PS. Karumkit Bhayangkara TK III Jayapura, yang berisikan **pemeriksaan urine an. SIMSON YORGEN AKIEWI dengan hasil pemeriksaan positif THC/Ganja.**

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan biji ganja, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan biji ganja, seberat 18,4 (depalan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan

- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan NIKE merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klipper bening ukuran kecil diduga berisikan biji ganja, seberat 18,4 (depalan belas koma empat) gram. Disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan) gram sebagai barang bukti di persidangan
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan NIKE Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Menetapkan agar Terdakwa SIMSON YORGEN AKIEWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SELASA, tanggal, 30 Juni 2021 oleh kami, Korneles Waroi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H. , Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pesta Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Natalia Ramma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19